



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1173 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 14 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/14/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/14/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/14/ KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor Urut 4, 6, 7, 8 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
4	Dedi Supratna, SE.MM NIP.197508102009011002	Staf	Bendahara Pengeluaran
6	Drs. Witjaksono Mahargo NIP.196204151989031012	Kabid Tenaga Kerja dan Transmi- grasi	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Pelatihan masyarakat untuk peningkatan SDM b. Fasilitas penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, AKAN c. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan d. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja e. Penetapan upah minimum Kabupaten f. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja g. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah h. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penetapan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM i. Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT BLK Pacitan
7	Santoso NIP. 196609101986031004	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Pelatihan masyarakat untuk peningkatan SDM b. Fasilitas penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, AKAN c. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan d. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja e. Penetapan upah minimum Kabupaten

1	2	3	4
8	Supinah, .S.Sos, MM NIP.19620830 198508 2 001	Kabid Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> f. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja g. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah h. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penetapan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM i. Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT BLK Pacitan <p>Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro b. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan c. Pameran Produk Unggulan d. Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai Penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO